



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
10. Kepala Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
13. Pengelola Rumah Ibadah; dan
14. Umat beragama.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 12 TAHUN 2023
TENTANG
AKSI SOLIDARITAS DAN DOA BERSAMA UNTUK PALESTINA**

Bangsa Palestina sedang mengalami penderitaan akibat serangan Israel. Sebagai wujud solidaritas, kepedulian, dan keprihatinan terhadap kondisi mereka, maka:

1. bagi umat Islam melaksanakan kunut nazilah dan salat gaib untuk para syahid;
2. bagi umat beragama melaksanakan doa bersama sesuai agama masing-masing atau doa bersama lintas agama untuk seluruh korban dan agar bangsa Palestina segera mendapatkan kedamaian, keadilan, dan kemerdekaannya; dan
3. bagi umat beragama memberikan donasi untuk warga Palestina dengan ketentuan:
 - a. bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dikoordinasikan oleh masing-masing satuan kerja; dan
 - b. bagi Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Pengelola Rumah Ibadah melalui BAZNAS atau lembaga donasi keagamaan lainnya yang resmi dan akuntabel.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 November 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS